



PUTUSAN

Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, Advokat yang beralamat di Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus 15 Juli 2023, dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 227/Kuasa/7/2023/PA.Bgl, tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON I, tempat tanggal lahir Pasuruan, 12-07-1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir Pasuruan, 16-02-1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan. Dan Sekarang Tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat tanggal lahir Pasuruan, 30-12-2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara e-court dengan Register Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl, tanggal 18 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama tepatnya pada tanggal 20 September 1990 di Kabupaten Pasuruan, Dengan laki- laki Yang bernama SUAMI PEMOHON.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 27 tahun dan SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka dalam usia 36 tahun.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Nasab pemohon bernama WALI NIKAH, yang kemudian menyerahkan kepada Bapak , imam/PPN Desa Setempat untuk menikahkan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
4. Bahwa pada saat akad nikahtersebut telah di ucapkan ijab oleh Saudara Kandung Pemohon yang bernama Bapak WALI NIKAH dan kobul oleh SUAMI PEMOHON
5. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON bernama bapak Tohari dan Bapak Aminudin dengan mas kawin berupa uang sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai..
6. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Agama Islam maupun peraturan perundang – undanagan yang berlaku.
7. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah tinggal bersama di Du Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON I, Tempat /tgl lahir: Pasuruan, 12-07-1991 (TERMOHON I)
 - TERMOHON II, Tempat/ tgl lahir : Pasuruan,16-02-1994 (TERMOHON II)
 - TERMOHON III, Tempat/ tgl lahir : Pasuruan, 30-12-2000 (TERMOHON III).
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : B-505/Kua.15.9.16/PW.01/8/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang di buat oleh kantor Urusan agama kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan,bahwa pelaksanaan nikah antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tertanggal 20 September 1990 dan terbit buku nikah nomor :143/70/VIII/1990 kantor urusan agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Menerangkan bahwa pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
9. Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan Pemohon Bertempat tinggal serta sebagai syarat pendaftaran calon ASN anak Pemohon yang bernama TERMOHON III. (TERMOHON III)
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tanggal 20 September 1990 di Desa/ kelurahan Lebak sari Kecamatan Wonorejo Kecamatan pasuruan dan mohon kiranya agar pernikahan Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dimana Pemohon bertempat tinggal sekarang.
11. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 142/ RT 02 RW 1/ 2017 Tertanggal 18-7-2017 suami dari Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON Meninggal Dunia dalam usia 63 Tahun Karena Sakit.
12. Bahwa Para Pemohon sanggup dan/ atau bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini.
- Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, untuk bekenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya dihadirkan dan dihadapkan di muka sidang Pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON), yang dilaksanakan tanggal 20 September 1990 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahnya di Kantor Urusan Agama(KUA) kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban tidak keberatan atas pengajuan Permohonan pengesahan nikah antara orang tua Pemohon dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa tujuan dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan CPNS Termohon III yang salah satunya adalah Buku Nikah orang tua Termohon, Termohon III hendak melegalisir Fotokopi buku nikah orang tuanya di KUA Wonorejo yang setelah dicek di buku register ternyata pernikahan kedua orang tua para Termohon tidak tercatat di register KUA Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya ayah kandung para Termohon hanya pernah menikah satu kali dengan Pemohon dan selama ini tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat pernikahan kedua orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah kandung para Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan atau mahram yang dilarang secara agama untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor : 3514115801630002 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/70/VIII/1990 atas nama M. Mubin dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor : 3514140609170010, tanggal 01-07-2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1325/VII/1991 tanggal 18 Juli 1991 atas nama TERMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5952/TLB/XII/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama TERMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7543/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 479/33/424.301.1.09/2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-505/Kua.15.9.16PW.01/08/2022 tanggal Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.8)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah sepupu almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara syariat Islam pada 20 September 1990, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonorejo, Kab Pasuruan;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan mendengarkan proses ijab kabul pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah dari Pemohon pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon bernama Bagus H. Saputro karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menikahkan penghulu setempat yang bernama dengan saksi nikah Tohari dan Aminudin, adapun maskawin yang diserahkan adalah uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah suami Pemohon karena ternyata buku nikah yang mereka miliki tidak tercatat di KUA Wonorejo;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Saksi II : **SAKSI II** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Sidoarjo, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman H. Mubin;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara syariat Islam pada 20 September 1990, yang dilaksanakan di Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mendengarkan proses ijab kabul pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah dari Pemohon pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon bernama Bagus H. Saputro karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menikahkan penghulu setempat yang bernama dengan saksi nikah Tohari dan Aminudin, adapun maskawin yang diserahkan adalah uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah suami Pemohon karena ternyata buku nikah yang mereka miliki tidak tercatat di KUA Wonorejo;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan para Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan suaminya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.8), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi KTP yang merupakan akta autentik, berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal sebagaimana termuat dalam KTP tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Wonokerto serta dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti pada tanggal 20 September 1990 telah terjadi pernikahan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON namun pernikahan tersebut tidak tercatat di register KUA Wonokerto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa kartu keluarga dan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON dan PEMOHON telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) berupa Surat Keterangan yang bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, dan didasarkan pula dengan keterangan saksi maka terbukti SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 18 Juli 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 September 1990 telah terjadi akad nikah antara ayah Termohon (SUAMI PEMOHON) dan Pemohon (PEMOHON), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon berstatus jejaka dan dikaruniai 3 orang anak serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Bagus H Saputro karena ayah kandung Pemohon pada saat itu telah meninggal dunia;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tohari dan Aminudin, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan orang tua Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa ayah Termohon dan Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut ternyata tidak tercatat di register KUA Wonokerto meskipun mereka memiliki Buku Nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan mengurus persyaratan administrasi pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan orang tua pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'natut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada 20 September 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada 20 September 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah, oleh **H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masitah, M.HES.** dan **Riduan, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag.,M.Hes**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Dra. Hj. Masitah, M.HES

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Hakim Anggota,

Riduan, S.HI..

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag.,M.Hes

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 440.000,00
4. PNBP Pgl	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgl